

ABSTRAK

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan, faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga terhadap harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Harta kekayaan dalam perkawinan terdiri dari harta bawaan, harta perolehan dan harta bersama. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan harta bersama menurut fiqh dan menurut hukum positif Indonesia serta bagaimana praktek putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam fiqh tidak dikenal istilah harta bersama karena masalah harta bersama tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqh, masalah harta bersama merupakan masalah yang belum terpikirkan, namun kajian ulama Indonesia tentang harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama dapat diqiyaskan dengan syirkah.

Ketentuan harta bersama dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kaitannya dengan harta bersama dan pembagian harta bersama bila perkawinan putus baik putus karena perceraian ataupun kematian. Dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama dibagi dua, dengan pembagian yang sama, masing-masing suami istri mendapat separuh bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilakukan secara musyawarah ataupun melalui bantuan Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama tidak selamanya berpegang pada ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun secara kasuistis bisa berbeda berdasarkan asas keadilan.

Kata Kunci: Perkawinan, Harta Bersama, Putusan Pengadilan Agama

ABSTRACT

The definition of marriage in accordance with the provisions of Article 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife in order to form a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Supreme. One important factor in marriage is wealth, this factor can be said that can drive a married life. The marriage that occurs between a man and a woman brings about both the inner and outer consequences of each family, society and also to the wealth acquired between them both before and during the marriage. The property in marriage consists of inheritance, acquisitions and joint possessions. Based on the description, the writer wanted to know how the position of joint property according to the jurisprudence and according to the positive law of Indonesia and how to practice of religious court decision about the distribution of common property.

The research method used is research method with normative juridical approach or doctrinal legal research. In normative legal research, only the library material or secondary data covering primary, secondary and tertiary legal materials are examined.

From the research result it can be concluded that in fiqh unknown the term joint treasure because the problem of common property is not discussed in the jurisprudence fiqh, the problem of joint property is a problem that has not been unthinkable, but study of Indonesian scholars about joint property can be similiarized lawly wth syirkah.

The provisions of joint property in Indonesian positive law is regulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. In such provisions shall be stipulated on the rights and obligations of husband and wife in relation to common property and sharing of joint property when the marriage breaks up either due to divorce or death. In Article 96 and 97 of the Compilation of Islamic Law, joint property is divided in two, with equal shares, each husband and wife shall receive half of the common property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement.

The settlement of the distribution of joint property can be done by deliberation or through the aid of the Religious Courts. The Decision of the Religious Courts does not always adhere to the provision of Article 97 of the Compilation of Islamic Law, but it can casuarably differ based on the principle of justice.

Keywords: Marriage, Joint Property, Religious Court Judgment